

SKRIPSI

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL DALAM PENGEMBANGBIAKAN TERNAK
BURUNG MERPATI (Studi Kasus Desa
Lainungan Kabupaten Sidrap)**



Oleh:

MISNAH MAHES

Nim: 19.2200.058

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PAREPARE

2023

**ANALISIS AKAD MUDHARABAH
TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM
PENGEMBANGBIAKAN TERNAK BURUNG
MERPATI (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)**



**Oleh:
MISNAH MAHES
Nim: 19.2200.058**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akad Mudhrabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Misnah Mahes

NIM : 19.2200.058

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Nomor 2889 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akad Mudhrabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Misnah Mahes

Nim : 19.2200.058

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Nomor 2889 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 27 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag

(Ketua)

Wahidin, M.HI

(Sekretaris)

Dr. H. Suarning, M.Ag.

(Anggota)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

(Anggota)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Hj. Sunuwati M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

آلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ
أَمَّا بَعْدُ أَجْمَعِينَ وَأَصْحَبِهِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGEMBANGBIAKAN TERNAK BURUNG MERPATI (STUDI KASUS DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDRAP)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Mahes dan Ibunda Husnawati, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Rustam Magun Pikahulan, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Ayus Renaldi yang selalu membantu, menemani dan mensupport saya dalam hal apapun. Terimah kasih sudah tulus menemani saya, semoga kebaikanmu di balas oleh Allah SWT.

8. Rafni Indar Noviana sahabat saya saudara tak serahim terimah kasih selalu memberikan saran dan support untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti.
9. Suci Fitriyanti, dan Eka Haryati terimah kasi telah memberikan banyak pengalaman serta banyak hal selama masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita terjalin sampai tua nanti.
10. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terimah kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membacanya, kritikan dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan di dalam skripsi ini, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah SWT.

Nashrumminallah wafathun qarib

Parepare, 25 Juni 2023
14 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Misnah Mahes
Nim: 19.2200.058



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Misnah Mahes

Nim : 19.2200.058

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare/ 15 Maret 2001

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 25 Juni 2023
14 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



Misnah Mahes

Nim: 19.2200.058

ABSTRAK

MISNAH MAHES, “*Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)* “dibimbing oleh” Bapak Mahsyar, Selaku pembimbing I dan Bapak Wahidin, Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik Burung Merpati dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah peternakan Burung Merpati di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memberi gambaran terkait kejadian, latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang berkaitan langsung dengan sistem bagi hasil antara pemilik burung merpati dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah pada Desa Lainungan.

Hasil penelitian menunjukkan konsep bagi hasil menggunakan sistem kepercayaan secara lisan tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri rata-rata pembagian 50:50 serta kerugian diselesaikan secara musyawarah. Penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai, melainkan juga penyerahan modal dalam bentuk barang (merpati perekor umur 3 bulan) yang mana fuqaha melarangnya karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dengan catatan nilai barang yang dijadikan modal telah di sepakati pada saat akad oleh shahibul maal dan mudharib. Jangka waktu kerjasama juga tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak. Sehingga dianggap bertentangan dengan kerjasama mu’amalah (mudharabah) yang harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian. Namun sistem bagi hasil ini tidak merugikan satu pihak karena pembagiannya seimbang.

Kata kunci : mudharabah, ternak merpati, bagi hasil



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
C. Tinjauan Konseptual	41
D. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
F. Uji Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50

A. Gambaran Umum Desa Lainungan Kabupaten Sidrap	50
B. Sistem Bagi Hasil Ternak Burung Merpati di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap Berdasarkan Akad Mudharabah	52
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pekerjaan Masyarakat Lainungan	45
4.2	Analisis Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian Lapangan di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.	59



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	39
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	V
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VI
3	Instrumen Penelitian	VII
4	Surat Keterangan Wawancara	IX
5	Dokumentasi	XVI
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XVII
7	Biografi Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranlitasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَوُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
سَيِّئٌ	:	<i>syai’un</i>

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *Dīnullah* اللهُ بِا *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةِ اللهِ فِي هُمْ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	اللهم عليه وسلم صلى
ط	=	طبعة
دن	=	ناشر بدون
الخ	=	آخره إلى/آخرها إلى
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dan ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Agama Islam mempunyai dua sumber pokok yang tetap Al-Qur'an dan Hadits. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah Hukum Islam yang membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan. Membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) yang memungkinkan dalam berjalan dengan lancar.

Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Di dalam perekonomian yang marak sekarang adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain. Pihak lain yaitu sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai

dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak.

Serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. Salah satu serikat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*. Secara teknik, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).

Di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu.¹

Pemikiran hukum Islam dalam dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hubungan antara hukum Islam dan perubahan sosial teraktualisasi dalam realitas sejarah perkembangan hukum Islam sejak pembentukan hukum Islam sampai perkembangan terakhir pada zaman modern sekarang ini. Masa pembentukan hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad saw., perubahan hukum dikenal dengan istilah *nasakh*²

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020) h. 136

² Rusdaya Basri, Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2018

menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja.

Oleh karena itu penulis ingin mengulas permasalahan yang terjadi dengan realita saat ini. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat yang menggeluti usaha ternak burung di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pembagian hasil kerjasama dari hasil penjualan burung tersebut baik jerih payah pengelola dalam membesarkan burung dan biaya yang sebelumnya diberikan oleh pemodal berupa burung sepasang burung merpati, pembagiannya tidak seimbang berapa persen yang harus dibayar dari tenaga yang sudah di keluarkan oleh peternak burung.

Bentuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil, pemilik burung dan pengelola burung melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemelihara mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan burung atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba yang bisa menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang disebut kerjasama bagi hasil. Yang dimaksud dengan riba dalam permasalahan ini ada unsur yang bersifat saling menguntungkan, dimana pemilik modal mengambil keuntungan yang lebih besar dari pengelola yang seharusnya keuntungan tersebut dibagi dengan adil.

Setiap anggota masyarakat akan terlibat dengan perikatan dan perjanjian yang lahir dari padanya dalam berbagai aspek kehidupan. Perikatan dan perjanjian memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, perikatan dan perjanjian merupakan sarana hukum terpenting yang dikembangkan untuk menjamin keamanan ekonomi dan kestabilan masyarakat. Dan seiring dengan pertumbuhan institusi keuangan dan bisnis syariah dewasa ini, transaksi muamalah dengan menggunakan akad-akad syariah juga tumbuh dengan pesatnya. Hal ini tentu saja membutuhkan ketegasan hukum yang mengikat dan menuntut justifikasi dari aspek syariahnya.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah yang mengandung konsep perikatan, yakni hukum aqd, al-daman, dan al-iltizam. Istilah "hukum akad" sebenarnya tidak lain daripada akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian.³ Para fuqaha di berbagai tempat membahas apa yang mereka sebut al-daman, yang dapat diperbandingkan dengan hukum perikatan dalam hukum Barat. Dan para ahli hukum Islam klasik juga menggunakan istilah al-iltizam yang umumnya mereka maksudkan sebagai perikatan-perikatan yang timbul dari kehendak sepihak dan kadang-kadang perikatan yang timbul dari perjanjian⁴ Sedangkan dalam hukum Islam kontemporer, istilah al-iltizam digunakan untuk menyebut perikatan dan istilah akad digunakan untuk menyebut perjanjian dan bahkan untuk menyebut kontrak.

Hal ini dapat dilihat dalam Hadits berikut ini.

لِّلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ النَّبْرُ وَخَلَطُ وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٍ، إِلَى الْبَيْعِ: الْبَرَكَهُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ

Terjemahnya: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah).

Menurut penulis melihat dari hasil survei, diduga adanya riba pada mekanisme pemeliharaan ternak burung, kebanyakan biaya perawatan burung ditanggung oleh seorang *mudharib* (pengelola) seperti makan pakan dan perawatan, dalam pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, apabila burung yang dipelihara sudah berkembang biak atau menetas maka seluruh burung tersebut dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelola burung tersebut barulah dibagi dengan pemelihara 40% dan pemilik 60%.

Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu diduga adanya *gharar* yang biasanya terjadi pada anak burung merpati yang diperoleh dari burung betina yang dibagikan menurut kebiasaan kerjasama dilakukan dengan cara sepasang burung merpati betina dan jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain atau pengelola untuk dirawat. Dengan perjanjian bila burung tersebut menetas yang pertama, maka 1 anak burung tersebut milik pengelola (*mudharib*) dan 2 bagian anak burung untuk pemilik burung (*shahibul mall*).³

Oleh karenanya penulis melihat ini sebagai suatu masalah yang menjadi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa untuk memberikan sumbangan pemikiran. Oleh karenanya penelitian ini diberi judul "**Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)**".

³ Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 230

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana sistim bagi hasil dalam peternakan burung merpati di Desa Lainungan ?
2. Bagaimana analisis mudharabah kerjasama bagi hasil ternak burung merpati di Desa Lainungan sesuai dengan bentuk kerjasama *Mudharabah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan system bagi hasil ternak burung merpati di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil ternak burung merpati tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khazanah pengetahuan tentang sistem bagi hasil peternakan burung merpati.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang praktik bagi hasil ternak burung merpati yang dikembangkan di wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali, sebelumnya ada beberapa peneliti diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Burung merpati Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*” (2011). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sengajat dimana akad yang terjalin antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50 : 50 dengan menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Kesimpulannya adalah bahwa tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak burung merpati yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Viqhi Pratama “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil dalam Kersama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)*”. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada

⁴ Siti Fatimah, “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Burung merpati Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*”(Skripsi; Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h.i.

masyarakat di Komplek Perumahan Polda II Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata dari hasil penjualannya

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Kerja Sama lisan bagi hasil ternak burung studi kasus di Komplek Perumahan Polda II Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang sesuai dan ada pula pihak yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Ketika terpenuhi rukun dan syarat dimana pihak pemilik modal menyalahi perjanjian awal dan adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam bagi hasil yang seharusnya disepakati di awal 50;50. Pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai dan pemodal sering menunda-nunda gaji pengelola dikarenakan ketidakjelasan pemodal dan akibat kelalaian pengelola jika burung tersebut mati. Sehingga timbulah perselisihan kesalahpahaman pemilik dan pengelola yang dapat mengganggu terpuhinya hak dan kewajiban masing-masing.⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ita Puspitasari “*Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Ternak Burung merpati Potong Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*” (2014). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa harga diri dan prestasi (X1), Kebutuhan (X2) dan Imbalan yang diterima (X3) secara simultan berpengaruh positif terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (teseng) usaha ternak burung merpati potong di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sedangkan secara parsial (sendiri-sendiri) faktor Kebutuhan (X2) dan Imbalan yang diterima (X3) berpengaruh signifikan terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (Y) usaha ternak burung merpati potong di Desa Lempang, Kecamatan Tanete

⁵ Muhammad Viqhi Pratama “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil dalam Kersama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)*”(Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h.3.

Riaja, Kabupaten Barru Sedangkan faktor harga diri dan prestasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (teseng) (Y) usaha ternak burung merpati potong.⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam membahas tentang masalah bagi hasil. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada analisis dan fokus yang digunakan terdapat pada focus pada pembatasan masalah terhadap isi dari penelitian agar data yang dihasilkan lebih efisien.

B. Tinjauan Teori

1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

⁶ Ita Puspitasari “ *Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Ternak Burung merpati Potong Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*”(Skripsi; Universitas Hasanuddin, 2014).h.3.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan cirri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan di buat dengan dasar kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁷

Dalam sebuah transaksi akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang terdiri dari ijab dan qabul antara pihak satu dan pihak lainnya yang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dalam bermuamalah. Salah satu jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah jenis sewa menyewa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya baik pria maupun wanita agar kiranya untuk bekerja karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang

⁷ Rosliana, Rosliana (2022) *Sistem Bagi Hasil antara Sawi Lopi dengan Punggawa Lopi di Desa Kupa Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

⁸ Hj. Sunuwati dan Rahmawati, Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 12, no. 02 (2017), h. 113.

berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1. *Profit sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁹ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharing diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maa/) dan pengelola (Mudharib)

Dalam istilah lain *profit* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian *Revenue Sharing* berarti pembagian

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.101

hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Revenue Sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan di distribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian (

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat

dari aspek ekonominya saja maka *profit sharing* memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang notabene diharamkan untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*. Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.¹⁰

Dari uraian diatas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip

¹⁰ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,2005), h.56.

profit sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Sedang dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya- biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya- biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung *mudharib*, yaitu pengelola modal.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹¹ Ascarva, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, (Jakarta: PR. Raja Grafindo Persada, 2007), h.49.

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of find* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari:
 - 1) Simpanan: tabungan dan tabungan berjangka.
 - 2) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain.
 - 3) Hutang pihak lain.

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun pada penerapannya prinsip yang digunakan dalam bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.¹²

3) Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pemelihara

Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :

- a. Hak dan kewajiban pemilik

¹² Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan : Iain Press, 2014), h.74-

Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kambing dan memberikan masukan. Kewajiban investor membeli dan memilih kambing yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.

b. Hak dan kewajiban Pemelihara

Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.

Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.

Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak.¹³

2. Sejarah Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah Pra Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* berjalan berdampingan dengan konsep sistem bunga sebagai cara membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Sistem bagi hasil dalam kerjasama untuk menjalankan usaha telah dipraktekkan sejak zaman sebelum masehi. Sistem ini umum dilakukan oleh masyarakat Mekah dan Madinah jauh sebelum Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad saw.

Di Madinah masa itu sistem bagi hasil banyak diterapkan dalam kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan serta pemeliharaan ternak. Sistem bagi hasil ini telah di praktekkan Nabi Muhammad saw pada masa mudanya antara usia 17 atau 18 tahun. Nabi menjalankan bisnisnya dengan cara menjalankan modal uang orang lain,

¹³ Riza Asti Octavira, Lilis Nurlina, Marina Sulistyati, "Respon Peternak Terhadap Pola Bagi Hasil Anakan Usaha Ternak Kambing Perah (Studi kasus Pada Kelompok Mandiri, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)", h. 8-9.

baik dengan mendapat upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. Kerjasama bisnis Nabi Muhammad saw yang banyak diriwayatkan adalah kerjasama Nabi dengan Siti Khadijah.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak zaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Konsep bagi hasil diterapkan dalam bank Islam, karena islam mengharamkan bunga. Dalam sistem perbankan dengan prinsip Syariah, penghapusan riba (bunga) merupakan isinya yang paling pokok, akan dapat beroperasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada ekonomi dan membantu Negara Islam dalam mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

3. Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase %, bukan dalam nominal uang
- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- c. Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan Character risk yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

- d. Cara Menyelesaikan Kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pemilik modal.

4. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Secara sederhana mudharabah atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, mudharabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal*/*rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola. Di awal perjanjian harus sudah disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung

kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

Mudharabah merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, serta digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan, yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau trust adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahibul mal kepada mudarib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudarib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut.

Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Secara terminologi menurut ulama fiqh mazhab Hanafiyah *Mudharabah* merupakan perserikatan dalam mencari keuntungan dengan modal dari salah satu

¹⁴ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h. 141.

pihak dan pekerjaan atau usaha dari pihak lain. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah menyatakan *Mudharabah* yakni suatu akad yang menyerahkan modal pada pihak lain guna menjalankan usaha dengan hasil keuntungan dibagi kedua belah pihak. Meskipun Imam Syafi'i ini telah menegaskan bahwa *Mudharabah* merupakan suatu akad, akan tetapi ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan tentang cara pembagian keuntungan.¹⁵

Menurut PSAK no.105 *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda mendefinisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

- 1) Wabbah Al- Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.¹⁷
- 2) Al-Shan'ani mendefinisikan *mudhrabah* adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
- 3) Ibnu Rusyd mendefinisikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.

¹⁵ Yenni Mardasari, ,Perjanjian Bagi Hasil Mawah Lembu*, 18-19.

¹⁶ Muhammad, *Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 56.

¹⁷ Wabbah Al-Zuhaily, *al-Faqih al Islam wal Adillatuh*, (Dar al-fikri), juz IV , h.720.

- 4) Anshari mendefenisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
- 5) Umar bin khattab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.
- 6) Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, memberikan defenisi bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.¹⁸
- 7) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁹
- 8) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

¹⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al Bussam, *syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Al dizar, (Jakarta : Pustaka azzam, 2006), h.21.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),h.136.

- 9) Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- 10) Imam hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 11) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.
- 12) Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.
- 13) Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk di tijarakan dan keuntungan bersama-sama.
- 14) Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- 15) Menurut Imam taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjaakan dengan perdagangan.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai

pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum mudharabah sudah diartikan dalam Hadits.

Berikut dalil tentang akad Mudharabah :

Hadits Nabi riwayat Thabrani :

بِهِ يَسْأَلُكَ لَا أَنْ صَاحِبِهِ عَلَى إِشْتَرَطَ مُضَارَبَةً الْمَالِ دَفَعَ إِذَا الْمُطَلَّبِ عَبْدُ بِنِ الْعَبَّاسِ سَيِّدُنَا كَانَ
شَرْطُهُ فَبَلَغَ ضَمِينَ، ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ رَطْبَةً، كَيْدِ دَاتٍ دَابَّةً بِهِ يَشْتَرِي وَلَا وَاذِيًا، بِهِ يَنْزِلُ وَلَا بَحْرًا،
(عباس ابن عن الأوسط في الطبراني رواه) فَأَجَازَهُ وَسَلَّمْ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ

Terjemahnya :“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)²⁰

Ulama fiqh mendefinisikan Mudharabah sebagai akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah pemilik modal dan pihak kedua adalah yang menjalankan atau pengelola modal, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, karena pengelola sudah menanggung di bidang jasa.

²⁰ HR Thabrani Ibnu Abbas

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat²¹

Dengan kata lain, jika pemilik modal menyerahkan harta kepada pengelola untuk menjalankan modalnya, dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal, maka transaksi tersebut disebut dengan akad mudharabah. Jadi yang diserahkan adalah modal bukan manfaat.²²

c. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Mudharabah

Rukun Mudharabah

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang nya, dalam hal ini adalah pemodal.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

²¹ Irmawati, Arisan Tembak Pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam). (Skripsi : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare, 2013)

²² Juwita, Maemuna (2021) *Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan pemilik bagang di desa Bojo di tinjau dari perspektif imam Syafi'i*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare., 145-146

6) Keuntungan.

Syarat Mudharabah

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf (pengembalian), maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua.

d. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu :

1) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if al*

ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.²³ Contoh produk Mudharabah Mutlaqah adalah Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁴

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *shahib al mal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dengan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.

²³ Juwita, Maemuna (2021) *Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan pemilik bagang di desa Bojo di tinjau dari perspektif imam Syafi'i*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare

²⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.97.

e. Hak dan kewajiban Mudharib

Pengelola (mudharib) memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (living cost/biaya hidup) dan keuntungan yang disepakatin dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak mudharib atas aset mudharabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah maupun dalam perjalanan.

Menurut imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*. Karena, *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad mudharabah hukum nya *fasid*.

Adapun kewajiban Mudharib yaitu:

- 1) Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- 2) Mudharib sendiri, tanpa ada campur tangan dari *shahibul mal*, yakni menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- 3) Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana modal kepada *shahibul mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, mudharib berkewajiban untuk mengkonversi modal mudharabah menjadi uang melalui likuidasi. Likuidasi merupakan kulminasi dari tindakan-tindakan bisnis yangm dipercayakan untuk dilakukan oleh mudharib oleh karena likuidasi merupakan cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan sehubungan dengan usaha tersebut.

- 4) Mudharib berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan. Apabila mudharib dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang khusus, maka mudharib harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku.
 - 5) Mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah(trusted) disamping sebagai kuasa bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, mudharib berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beriktikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai seorang kuasa, mudharib diharapkan untuk menggunakan modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis mudharabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai islam.
- f. Hak dan Kewajiban shahibul Mal
- 1) Menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
 - 2) Menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
 - 3) Mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh mudharib. Paling jauh shahibul mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian shahibul mal hanya berstatus sebagai sleeping partner.

- 4) Melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.
- 5) Memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

g. Pendapat Ulama tentang Mudharabah

Perbedaan pendapat ulama tentang mudharabah ini adalah berkenaan dengan objek, syarat dan rukun mudharabah.

1) Objek Hukum Mudharabah

para fiqaha sepakat bahwa mudharabah dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang. *Jumhurfuqaha Anshar* (negeri-negeri besar) tidak membolehkan mudharabah dengan barang, tetapi Ibn Abu Laila membolehkan, alasan jumhur ulama fuqaha tentang mudharabah dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang lain sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.

2) Syarat Hukum *Mudharabah*

Secara garis besar, syarat mudharabah yang tidak diperbolehkan oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari pada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi bila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak diantara mereka berhak mendapat lebih

banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan. Di antara perselisihan fuqaha yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi imam Syafi'i melarangnya, sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qard*) bukan mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti ini merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi imam Syafi'i memandang cara sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapatkan sedikitpun.

3) Hukum mudharabah

Menurut kesepakatan para ulama bahwa mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa mudharabah yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha di mana pihak pengelola diberi modal dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti sepertiganya, seperdua atau yang lain dari keuntungan.

h. Hal yang dapat membatalkan Mudharabah

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

1) Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap

modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan, 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal, 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Ridwan, 2004: 99).

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasyaruf*) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut. Serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2) Salah Seorang Akid Meninggal Dunia.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pihak modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan

meninggalnya wakil yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

3) Salah Seorang Aqid Gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4) Pemilik Modal Murtad.

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut imam Abu Hanafiah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para warisnya.

5) Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.²⁵

i. Akibat Hukum Batalnya Akad Mudhabarah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah* : jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang

²⁵ Syafe'i Rachmad, 2002 *Fiqh Muamallah*, (Bandung : Pustaka Setia), h. 229.

oleh pengelola dan sudah diperdangangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal kerana pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia *mudharabah* menjadi batal.

j. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Berikut merupakan prinsip-prinsip Mudharabah diantaranya adalah:

1) Prinsip berbagi untung dan rugi antar kedua belah pihak

Kaitannya dalam pembagian keuntungan dalam sistem Mudharabah dan kerugian dibagi atas dasar porsi dan kontribusinya, untuk pemodal menanggung keuntungan dan kerugaian dalam bentuk modal atau finansial, sedangkan pengelola menanggung kerugian yang berupa tenaga dan waktu, keuntungan sendiri akan diberikan jika sudah tertutup modal awal yang diserahkan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi kecuali ada unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian tersebut, sehingga pengelola tidak berhak mendapatkan bagian.

2) Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan menjadi dasar dalam akad Mudharabah jika tidak ada lagi unsur kepercayaan dalam sistem akad tersebut maka dapat mengkhiri akad atau perjanjian tersebut, dan tentu saja kepercayaan ini harus terus diajaga dengan amanah untuk menjaga dan mengelola barang tersebut dengan baik.

3) Prinsip kehati-hatian

Kehati-hatian menjadi dasar bagi pihak pemodal dan pengelola dalam melakukan akad Kerjasama, bagi pihak pemodal kehati-hatian dalam menaruh kepercayaan dalam memberikan modalnya untuk dikelola, sedangkan pengelola haruslah berhati-hati akan barang titipan yang dikelolanya karena itu merupakan bentuk kepercayaan penuh yang diberikan kepadanya.

4) Prinsip kejelasan

Kejelasan yang menyangkut besarnya kontribusi modal, syarat-syarat perjanjian, pembagian keuntungan, kerugian serta kejelasan waktu berlangsungnya perjanjian.

5) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup 3 hal yaitu distribusi kekayaan yang adil dan merata, penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir miskin, dan perlindungan kepada yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat.¹⁵ Keadilan tidak selalu berarti persamaan akan tetapi keadilan adalah tawazun (keseimbangan) antara kedua belah pihak.

Keadilan dalam mudharabah terletak pada pembagian nisbah bagi hasil yang harus berlandaskan kesetaraan dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi dan kontribusi serta tanggung jawab yang dibebankan.

5. Peternakan

a. Pengertian Peternakan

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang juga memegang peran penting kebutuhan manusia. Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangaan menjanjikan untuk kedepannya. Dari fakta yang ada sangat banyak manusia mengkonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berup lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor- faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti burung merpati, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.²⁶

b. Jenis- jenis Peternakan

Kita ketahui bersama bahwa peternakan merupakan salah satu sektor pendapatan sebagian masyarakat indonesia. Dengan beternak, masyarakat terutama petani dapat menghidupi keluarganya. Umumnya petani yang beternak hidup damai di daerah pedesaan. Sektor peternakan juga berperan penting dalam pemasukan modal kas Negara. Sektor Agribisnis menempati urutan terbesar ketiga dengan persentase 13,38 persen dan mengalami pertumbuhan 4,18 persen. Penyebab pertumbuhan

²⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/peternakan>, diunduh pada tanggal 29 November 2022

tersebut didasari oleh kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Selain itu, peternakan dapat berjalan dengan lancar bila didukung oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu :

- 1) Iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak.
- 2) Mempunyai padang rumput yang luas.
- 3) Dapat diambil bermacam-macam manfaat, seperti dimanfaatkan tenaganya, daging, kulit, susu, dan kotorannya untuk pupuk lahan pertanian.
- 4) Memperluas lapangan kerja dibidang peternakan.

Setelah kita memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dalam dunia peternakan, mari kita membahas tentang jenis-jenis peternakan yang ada diindonesia.

1) Peternakan Hewan Besar

Peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar, seperti burung merpati, kuda dan kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alamiah yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan.

2) Peternakan Hewan Kecil

Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil, seperti babi, kambing, domba dan lainnya. Manfaat beternak hewan-hewan kecil adalah untuk diambil susu, daging dan kulit nya.

3) Peternakan Hewan Unggas

Unggas merupakan kelompok hewan yang bersayap. Beberapa jenis hewan unggas, seperti ayam, bebek, angsa, itik merupakan beberapa contoh hewan unggas

yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaat beternak hewan- hewan unggas adalah untuk diambil daging, telur, bulu, atau sebagai penghibur untuk dinikmati suara dan keindahannya.

c. Peternakan Dalam Perspektif Islam

Bagi umat Islam, Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat Islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Qur'an adalah ilmu peternakan.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِينَ

Artinya :“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan (Q.S An-Nahl: 66).

Dari kutipan di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya mempelajari ilmu peternakan. Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari hewan ternak bagi kehidupan manusia. Produk utama seperti daging, susu dan telur merupakan sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hewan ternak adalah sumber pelajaran penting yang senantiasa digali oleh manusia. Bayangkan saja, Allah memberikan kemampuan hewan ternak untuk merubah rumput menjadi susu dan daging.

Oleh karena itu begitu besar peran hewan ternak dalam menjamin kualitas hidup manusia. Dan selain itu, hewan ternak dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh ketika pelaksanaan ibadah qurban ketika idul adha. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah peternakan bahkan tidak sedikit pula nama surat di Al-Qur'an diantaranya An-Nahl (lebah), Al-Baqarah (burung

merpati betina) dan lain-lain. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup (tabungan untuk membiayai sekolah). Selain itu, ternak juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak).

Maha suci Allah dengan segala Firmannya yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surat Al- Mukminun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia, betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif.

Disamping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia peternakan. “Semua Nabi pernah menggembala kambing” Kata beliau. Kemudian, seorang Sahabat bertanya “Engkau sendiri bagaimana ya Rasul?” “Aku pernah menggembala kambing,” jawab Nabi saw. Dialog singkat tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi peternak adalah profesi yang pernah dilakukan Nabi, bahkan banyak penulis sirrah nabawiyah menjelaskan bahwa ketika berusia muda, Nabi Muhammad saw adalah seorang penggejala kambing yang terampil, Nabi yang mulia itu sering memerah susu ternak domba piaraannya untuk konsumsi keluarga beliau.

Profesi sebagai peternak burung merpati juga pernah dilakukan Nabi Musa AS selama delapan tahun, sebagai mahar atas pernikahannya dengan anak perempuan Nabi Syuaib AS. Menjadi peternak burung merpati selama 8 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat, namun itu yang dijalani Nabi Musa. Ikhlas menjadi seorang peternak. Bahkan profesi pengembala ternak telah tercatat dalam

sejarah sejak Nabi Adam AS ketika Allah swt memerintahkan kepada dua anak lelaki Nabi Adam, Habil dan Qabil untuk berqurban, dalam menentukan siapa yang lebih berhak kawin dengan iklima (anak gadis Nabi Adam yang cantik) dan labuda (anak gadis Nabi Adam yang kurang cantik).

Sejarah mencatat, Habil mempersembahkan seekor domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Qabil hanya mempersembahkan hasil pertanian yang tidak baik. Qurban Habil diterima oleh Allah swt. Berkurban dengan seekor domba. Adapula Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai “Sesungguhnya Tuhanmu kagum pada seorang pengembala kambing”. Menjadi pengembala kambing mungkin profesi yang biasa dimata kita, bukan pekerjaan yang istimewa. “Alkisah, seorang pengembala, dipadang rumput, sunyi, tak berpenduduk, tak berpenghuni. Sendirian, ia hanya bersama kambing- kambingnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari si pengembala itu. Tapi pengembala itu telah membuat kagum Tuhannya. Dengan apa? Bila waktu shalat tiba, dipadang rumput itu, ia berdiri mengumandangkan adzan sendiri, lalu ia shalat sendirian. Setelah melakukan shalat, Allah swt berfirman: “Lihatlah hambaku ini, ia adzan, lalu mendirikan shalat. Ia takut kepada-Ku. Aku telah mengampuninya dan aku masukkan ia kedalam surga”.

d. Pola Bagi Hasil dalam Peternakan

Pada dasarnya, sistem pembagian hasil yang akan diterapkan dalam suatu usaha bagi hasil peternakan tergantung pada beban yang harus ditanggung para mitra dan kesepakatan diantara mereka. Sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini adalah 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola.

Bantuk akad kerjasama oleh kedua belah pihak pun dilakukan hanya dengan ucapan tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga untuk melakukan sistem bagi hasil,

pemilik burung dan pengelola burung melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan pemeliharaan mulai dilakukan pengelola tanpa adanya perjanjian tertulis mengenai batas waktu dan biaya perawatan burung atau keputusan kapan akad tersebut selesai. Dalam kerjasama ini sangat rentan dengan ketidakcakapan hukum seperti terjadinya konsekuensi riba yang bisa menjerat sebelah pihak dalam aktifitas yang disebut kerjasama bagi hasil. Yang dimaksud dengan riba dalam permasalahan ini ada unsur yang bersifat saling menguntungkan, dimana pemilik modal mengambil keuntungan yang lebih besar dari pengelola yang seharusnya keuntungan tersebut dibagi dengan adil.²⁷

Mekanisme pemeliharaan ternak burung, kebanyakan biaya perawatan burung ditanggung oleh seorang *mudharib* (pengelola) seperti makan pakan dan perawatan, dalam pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, apabila burung yang dipelihara sudah berkembang biak atau menetas maka seluruh burung tersebut dijual kemudian dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan hasil pengelola burung tersebut barulah dibagi dengan pemelihara 40% dan pemilik 60%.

Adapun yang menjadi masalah selanjutnya yaitu diduga adanya *gharar* yang biasanya terjadi pada anak burung merpati yang diperoleh dari burung betina yang dibagikan menurut kebiasaan Kerjasama dilakukan dengan cara sepasang burung merpati betina dan jantan yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain atau pengelolah untuk dirawat. Dengan perjanjian bila burung tersebut menetas yang pertama, maka 1 anak burung tersebut milik pengelola (*mudharib*) dan 2 bagian anak burung untuk pemilik burung (*shahibul mall*).²⁸

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 106

²⁸ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm.230

Dalam hukum Islam, hukum piutang diperbolehkan Karena pada dasarnya perjanjian untuk menyelesaikan transaksi hutang adalah perjanjian tabarru atau perjanjian yang dibuat untuk saling membantu. Selain itu, manfaat klaim utang sangat signifikan. Kesulitan yang timbul dapat teratasi bagi peminjam dan pemberi pinjaman dapat mempererat tali persaudaraan.

Pokok dari sistem bermuamalat terletak pada akad nya. Akad diawal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Salah satu bentuk muamalah adalah hutang piutang hasil panen padi sebagai suatu masalah yang memerlukan kejelasan hukumnya karena hutang mengandung ta'awun (tolong menolong) dan dalam muamalah harus adanya unsur saling ikhlas dan jelas tata caranya.²⁹

C. Tinjauan Konseptual

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau *problem solving*, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.³⁰

²⁹ M. Ali Rusdi Bedong, Foqh Muamalah Kontenporer, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)

³⁰ Maulidya, Anita. "BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING". Ihya al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab (dalam bahasa Inggris). 4 (1) 2018.

4) Peternakan

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang juga memegang peran penting kebutuhan manusia. Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangaan menjanjikan untuk kedepannya. Dari fakta yang ada sangat banyak manusia mengkonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan.

5) Perjanjian

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. ”Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.³¹

6) Bagi Hasil


Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan

³¹ Rosliana, Rosliana (2022) *Sistem Bagi Hasil antara Sawi Lopi dengan Punggawa Lopi di Desa Kupa Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare., hlm 24

didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.³²

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yaitu dari beberapa informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang mudharabah dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

³² Furchan, A. *Pengantar penelitian dalam pendidikan*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) h. 447

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap. Adapun waktu penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam proposal ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan proposal ini pada seputar pembahasan untuk mengetahui analisis akad mudharabah mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan burung penulisan akan fokus pada sistem yang digunakan untuk bagi hasil peternakan burung merpati yang ada di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu; data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.³³ Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.³⁴ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tak diolah. Pengelolaan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³⁵

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.
2. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁶

³⁴ ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

³⁵ Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Cet.3.(Jakarta: Ghaila Indonesia, 1988). h. 3

³⁶ Abdoul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002) h. 15

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁷ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. *Dependability* (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji depenbilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

³⁷ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengembangbiakan burung di Desa Lainunan Kabupaten Sidrap. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa dokumen, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lainungan Kabupaten Sidrap

1. Letak Geografis

Lainungan adalah sebuah Desa di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun keadaan letak geografis Desa Lainungan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Lawowoi
- Sebelah Selatan : Desa Mattirotasi
- Sebelah Timur : Kelurahan Bangkai/Arawa
- Sebelah Barat : Makkawaru/Alitta

Adapun titik koordinat Kantor Desa Lainungan sebagai berikut :

- Garis Lintang : -3.97605
- Garis Bujur : 119.77024

Ketinggian dari permukaan air laut : 186 mdpl

2. Keadaan Desa dan Jumlah Penduduk

Masyarakat Desa Lainungan berjumlah 3.016 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.451 dan perempuan berjumlah 1.565 dari 824 KK. Luas wilayah Desa Lainungan adalah 25,7 yang meliputi sawah dan perkebunan.

Tabel 4.1 Pekerjaan Masyarakat Desa Lainungan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	935
2	Buruh Tani	400

3	Pegawai Negeri Sipil	20
4	Peternak	6
5	TNI	2
6	POLRI	2
7	Pedagang Keliling	23
8	Tukang Kayu	4
9	Tukang Batu	1
10	Karyawan Perusahaan Pemerintah	1
11	Belum Bekerja	250
12	Wiraswasta	222
13	Ibu Rumah Tangga	786
14	Pensiunan	10
15	Perangkat Desa Lainungan	13
16	Buruh Harian Lepas	13
17	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	3
18	Pemilik Usaha Jasa Transportasi	9
19	Supir	54
20	Pengrajin Industri Rumah Tangga	3
21	Karyawan Honorer	54

(Sumber : Data Dokumentasi Lapangan Desa Lainungan)

Berdasarkan tabel di atas sebagian besar profesi masyarakat didominasi oleh petani dan sisanya diikuti wiraswasta dan ibu rumah tangga.

B. Sistem Bagi Hasil Ternak Burung Merpati di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap Berdasarkan Akad Mudharabah

1. Akad / Perjanjian

Akad kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan pihak pemelihara burung merpati di Desa Lainungan tidak terbatas dengan jangka waktu yang ada. Dalam artian pihak pemelihara dengan pemilik merpati melangsungkan suatu perjanjian atau kerjasama terkait dengan merpati yang hendak ditenak. Adapun akad kerjasama oleh pemilik merpati dan pihak pemelihara adalah dengan melakukan akad secara lisan diantara kedua belah pihak. Dalam proses akad pihak pemodal dan pihak peternak melakukan musyawarah kesepakatan dalam pengelola ternak merpati yang akan dilakukan. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lainnya, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Desa Lainungan sebagai praktek bagi hasil pada umumnya. Sebagaimana yang diungkap oleh Hamka selaku pemilik modal dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Kalau dari kita sebagai pemodal, sebenarnya awalnya itu orang atau peternak yang minta merpati kepada saya untuk kemudian ditenakkan. Tidak ada batasan waktunya sekiranya jika merpati tersebut sudah gemuk atau sudah berkembang biak ya anak dari merpati ini yang dibagi. Sistem bagi hasilnya itu yah tetap kita disini pakai sistem bagi setengah saja (Hamka, 2023).”

“Awalnya saya yang minta uang untuk dibelikan merpati, yang saya jalani adalah sistem paronan (Noldy, 2023)”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pihak pemilik modal atau pemilik merpati tersebut ditenakkan dan dikelola oleh pihak peternak merupakan permintaan dari peternak itu sendiri. Kemudian dalam proses akad kerjasamanya tidak memiliki batasan dalam melangsungkan suatu perjanjian tentang hewan ternak berupa burung merpati. Bergantung jika pemilik burung

merpati yang kemudian ingin mengambil burung merpatinya atau dari pihak peternak yang menyerahkan burung merpati tersebut kepada pemiliknya. Selain dari itu, peneliti tidak menemukan batasan waktu yang disepakati dari akad kerjasama ternak burung merpati di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap.

2. Modal

Sistem hasil bagi ternak hewan yang ada di masyarakat Desa Lainungan mengharuskan menjalin kerjasama berupa modal pengadaan atau pembelian burung merpati, pemenuhan pakan dan hal-hal lainnya dalam proses pengembangbiakan burung merpati yang diternak. Sehingga dalam proses berlangsungnya suatu akad kerjasama terdapat modal awal yang diberikan pemodal di Desa Lainungan kepada pihak pengelola. Pemberian modal yang dilakukan oleh pemodal dalam sistem bagi hasil burun merpati berupa pemberian uang dimana pengelola meminta sejumlah uang atau dari pihak pemodal memberikan modal awal kepada pihak pengelola untuk kemudian dibelikan burung merpati dengan akad kerjasama yang terjadi diantara keduanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Noldy selaku pengelola usaha (peternak burung merpati) menyebutkan bahwa:

“Kalau soal modal yang dipakai untuk ternak merpati disini. Biasanya kami sebagai pihak pengelola meminta sejumlah uang tunai dari pemodal untuk dibelikan burung merpati, tetapi selain berupa uang, pihak pemilik burung merpati menyerahkan merpatinya diawal untuk dibesarkan dan dikembangbiakkan, namun soal bagi hasilnya nanti setelah merpati-merpati tersebut berkualitas atau berkembang biak, yah tentu sistem pembagiannya adalah bagi dua dngan pemodal. (Irsan 2023)”.

“Awalnya itu orangnya yang minta merpati kepada saya. Tidak ada batasan waktunya sekiranya sudah gemuk ya dijual. Sistem bagi hasilnya itu paronan (Aspar 2023)”.

Tentang sistem pemberian modal kepada pihak pengelola atau peternak burung merpati dengan modal awal berupa uang untuk digunakan membeli burung merpati diawal kemudian dikelola, namun penyerahan modal lainnya langsung dalam bentuk burung merpati kemudian sisa dikelola oleh pihak peternak dengan sistem bagi hasil hasil 50:50. Pemberian modal yang seringkali dilakukan di Desa Lainungan adalah dengan menggunakan modal berupa pemberian atau pengadaan burung merpati. Hal ini memungkinkan bagi peternak atau pengelola dalam beternak burung merpati adalah dengan memelihara dan mengembangbiakkan burung merpati-burung merpati yang diberikan oleh pemodal. Disisi lain, pemberian modal burung merpati ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pemodal untuk pembelian burung merpati yang berkualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pihak pengelola yang membeli sendiri burung merpati-burung merpati tersebut. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Yahya selaku pemilik modal bahwa sebagai pemodal lebih banyak memberikan modal berupa burung merpati kepada pihak peternak. Karena jika memberikan dalam bentuk uang biasa tidak sesuai dengan burung merpati-burung merpati yang memang layak untuk ditenak.

Modal yang berikan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Pemberian uang untuk dibelikan merpati. Hal ini sudah sesuai dengan syarat karena dapat dinilai dan diukur serta terdapat kejelasan besarnya modal yang diberikan.
- b) Nominal uang berupa merpati yang dipastikan harganya. Pemberian hewan yang diberikan oleh pemodal kepada pengelola meski berbentuk

merpati namun sudah disebutkan berapa harga atau nilai dari merpati tersebut.

- c) Menanggung biaya kesehatan merpati berupa obat dan suntik jika merpati tersebut terkena penyakit atau suntik kawin jika merpati betina.

Lalu modal yang diberikan oleh pengelola yaitu berupa :

- a) Menyediakan tempat untuk kandang merpati.
- b) Membersihkan kotoran setiap pagi dan sore untuk menjaga kebersihan kandang dan kesehatan merpati.
- c) Memberi makan dan minum serta memenuhi semua kebutuhan sehari-hari.
- d) Membeli pakan untuk campuran minuman merpati yang akan membuat merpati gemuk dan akan meningkatkan kualitas merpati sehingga berdampak pada harga jualnya.

3. Implementasi dalam Akad Perjanjian

Bapak Hamka bekerja sama dengan Pak Noldy dan Pak Putra dalam pengelolaan hewan ternak burung merpati. Pak Noldy dan Pak Putra dalam pengeloaan merpati tersebut hanya terdapat 10 kandang saja dalam setiap 1 kandamg terdapat sepasang merpati.

Pak Noldy sudah mengelola hewan ternak merpati milik Bapak Hamka sekitar 10 tahun. Dalam pengelolaan selama 10 tahun tersebut pak Noldy dan pak Hamka masing-masing sudah mendapatkan merpati 20 ekor dan sejumlah uang karena pembagian keuntungannya setiap merpati sudah bertelur dan anaknya dijual ketika sudah besar. Pembagian dilakukan setelah merpati tersebut sudah di pisah oleh induknya. Pak Putra sudah mengelola hewan ternak milik bapak Hamka

sekitar 5 tahun, dalam mengelola selama 5 tahun tersebut sudah ada hasil 10 merpati dan sejumlah uang karena dalam 5 tahun tersebut.

Bapak Aspar bekerjasama dengan Pak Sunre, Pak Irsan dan Pak Adi dalam pengelolaan hewan ternak burung merpati. Pak Sunre, Pak Irsan dan Pak Adi dalam pengeloaan merpati tersebut hanya terdapat 5 kandang saja dalam setiap 1 kandang terdapat sepasang merpati.

Pak Sunre, Pak Irsan dan Pak Adi sudah mengelola merpati milik pak Aspar selama 5 tahun dan masing-masing baik pemilik maupun pengelola sudah mendapatkan 10 ekor merpati dan sejumlah uang karena pembagiannya ketika induk merpati sudah bertelur dan anaknya sudah di jual.

Konsep bagi hasil yang dilakukan di Desa Lainungan ini ketika sudah ada hasil pemeliharaan (sudah bertelur), hasilnya kemudian di bagi dua yaitu setengah untuk pemilik hewan dan setengah nya lagi untuk pengelola (50% : 50%), di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari pengelola tanpa mengakumulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang di keluarkan. Jika pendapat besar maka bagi hasilnya juga besar dan jika pendapatan kecil maka bagi hasil nya juga kecil.³⁸

Proporsi bagi hasil yang dilakukan di Desa Lainungan sebagai berikut : Bapak Noldy adalah seorang pengelola merpati milik bapak Hamka dengan kesepakatan keuntungan di bagi dua yaitu : 50% : 50%. Bapak Hamka membelikan indukan merpati, kepada bapak Noldy dengan pembagian keuntungan ketika ada

³⁸ Wawancara dilakukan dengan Bapak Hamka selaku pemilik Burung Merpati, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

hasil yaitu anaknya, indukan tersebut sudah bertelur yaitu sudah babon. Dan setelah dipelihara bapak Noldy selama setahun lebih merpati tersebut hasil 3 ekor anak merpati, setelah anak merpati tersebut ingin dibeli oleh orang maka kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan bagi hasil. Merpati tersebut seharga Rp. 1.000.000 maka perhitungan bagi hasil antara bapak Hamka dengan bapak Noldy dibagi sesuai dengan perjanjian awal yaitu untuk Bapak Hamka memperoleh 50 % X Rp. 1.000.000 = Rp. 500.000, dan hasil untuk bapak Noldy adalah 50 % X Rp. 1.000.000 = Rp. 500.000. Namun jika berkeinginan untuk dipelihara saja maka salah satu antara pemilik maupun pengelola memberikan uang Rp. 500.000 untuk bagi hasilnya.

Pemeliharaan hewan ternak tidak pernah ada keuntungan maka ketika pihak pemilik ingin menjual hewan tersebut maka akan dibagi dua contohnya : harga awal ternak tersebut Rp. 500.000 dan dijual seharga Rp. 1.000.000 maka di potong terlebih dahulu yaitu $Rp. 1.000.000 - Rp. 500.000 = Rp. 500.000$, selanjutnya uang sisa penjualan dibagi dua 50 : 50 yaitu $500.000 \times 50\% = Rp.250.000$ jadi untuk pemilik Rp 250.000 dan untuk pengelola Rp.250.000.³⁹

Pembagian keuntungan di atas sama persis yang dilakukan oleh bapak Putra dengan bapak Hamka dan bapak Aspar dengan bapak Sunre, Pak Irsan dan Pak Adi namun hanya sedikit perbedaan dalam pembagian keuntungan yang dilakukan oleh bapak Aspar Pak Sunre, Pak Irsan dan Pak Adi yaitu bagi hasilnya melakukan

³⁹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Putra selaku pengelola Burung Merpati, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

pergantian contohnya dalam keadaan sudah bertelur anak pertama untuk pengelola sedangkan anak kedua untuk pemilik, dan seterusnya.⁴⁰

Pemeliharaan dilakukan oleh pengelola biasanya satu sampai dua tahun sudah ada hasil, jika pemelihara melakukan pemeliharaan hewan burung merpati biasanya sudah ada hasil 20 merpati, karena merpati setiap bertelur bias sampai dengan 20-24 telur. Dalam pemeliharaannya, pihak pemilik hewan ternak hanya melihat-lihat kondisi hewan ternak yang dipelihara oleh pengelola, biasanya pemilik melakukan pengecekan sebulan sekali dan ketika waktu masa kawin hewan ternak tersebut.⁴¹

Pengelola merasa diuntungkan dalam pembagian keuntungan karena hanya memberi makan, mecirikan makan, membuat kandang dan ada pengeluaran biaya untuk pemeliharaan.⁴² Sedangkan bagi pemilik merasa sedikit dirugikan atas bagi hasil tersebut karena dalam bagi hasil tersebut ketika hewan tersebut dalam keadaan belum pernah bertelur maka tidak ada bagian untuk pemilik.⁴³

Penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa sistem bagi hasil burung merpati di Desa Lainungan di dasarkan pada bagi hasil menggunakan adat kebiasaan yang telah dipenuhi oleh para pihak, tetapi berjalannya waktu bagi hasil tersebut pengelola dirugikan sebab bagi hasil yang dilakukan tidak ada potongan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengelola.

⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan Bapak Aspar selaku pemilik Burung Merpati, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

⁴¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Aspar selaku pemilik Burung Merpati, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

⁴² Wawancara dilakukan dengan Bapak Sunre selaku pengelola Burung Merpati, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

⁴³ Wawancara dilakukan dengan Bapak Hamka selaku pemilik Burung Merpati, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

4. Cara Pemeliharaan

Di Desa Lainungan mengindikasikan bahwa merpati ternak dalam proses perkembangbiakannya tidak seperti dengan hewan ternak lain pada umumnya. Disebabkan kebutuhan pakan di Desa mampu memenuhi keberlangsungan merpati ternak termasuk rumput, dan sebagainya. Kemudian kondisi hewan ternak di Desa Lainungan memilih kondisi geografis yang berbeda. Jadi secara tidak langsung merpati ternak yang dikelola oleh peternak dibiarkan bebas mencari makan sendiri serta dibarengi dengan pengawasan yang ketat pada merapati-merpati tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Irsan selaku pengelola usaha bahwa :

Soal pemeliharaan merpati disini saya pikir kami sebagai pengelola hanya menyiapkan kandang kecil untuk merpati yang sakit, jadi selebihnya kita lepaskan saja atau biasa disebut sebagai ternak bebas. Dikarenakan semua kebutuhan merpati ternak terpenuhi dari segi makanan dan kebutuhan pakan lainnya. Jadi tentunya berbeda dengan peternak pada umumnya yang memberikan kandang tersendiri hewan ternaknya (Irsan, 2023).

Cara beternak merpati oleh Mudharib (pengelola) adalah dengan menggembalakan di udara bebas. Memelihara ternak melindungi mereka dari hujan dan terik matahari, menjaga mereka tetap aman dan sehat, serta memudahkan pengelola ternak untuk merawat dan memantaunya. Pengelola melakukan ini dengan harapan ternak yang mereka pelihara dapat menghasilkan merpati yang dan layak jual sehingga berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diuraikan proses pemeliharaan bagi hasil ternak burung merpati di Desa Lainungan, antara lain sebagai berikut :

- a) Ditempatkan disuatu kandang

- b) Membersihkan kotoran setiap pagi dan sore hari untuk menjaga kebersihan kandang dan kesehatan merpati.
- c) Memberi makan dan minum merpati serta memenuhi semua kebutuhan sehari-hari.
- d) Membeli pakan ternak burung merpati yang akan membuat merpati gemuk juga agar menjaga kesehatan merpati yang akan meningkatkan kualitas merpati sehingga berdampak pada harga jualnya.

5. Resiko Kerugian

Dalam akad bagi hasil ini dalam temuan di lapangan resiko kerugian tidak dipungkiri bisa terjadi, namun resiko yang kerugian yang terdapat dalam sistem bagi hasil di Desa Lainungan tidak dijelaskan dan dibahas pada waktu awal akad, hal ini disebabkan pemodal sepenuhnya percaya kepada pengelola, terlebih pengelola juga tidak menjelaskan bila terjadi resiko kerugian yang terjadi ketika merawat merpati seperti harga jual turun, kondisi merpati tidak sehat atau karena kelalaian pengelola.

“Jika rugi itu tergantung yang punya merpati mau dikasih bagian atau tidak, karena saya pernah merawat merpati dan rugi ya tidak dikasih apa-apa tapi tidak sampai disuruh membayar kerugian (Adi, 2023)”.

“Kalau rugi ya tetap dikasih yang ngelola sebagai ganti tenaganya tapi itu seikhlas saya (Aspar, 2023)”.

Jika terjadi kerugian, maka pengelola tidak mendapat bagian tetapi pemodal hanya memberikan hibah atas jeripayah pengelola dan juga ada yang tidak memberi sama sekali. Resiko kerugian yang berupa finansial ditanggung oleh pemodal dan resiko yang ditanggung pengelola yaitu berupa tenaga untuk merawat

merpati tersebut dan juga biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli pakan ternak. Oleh karena itu hal ini perlu ditegaskan dalam awal akad yang sesuai dengan prinsip berbagi keuntungan dan kerugian serta prinsip kejelasan.

6. Penjualan

Penjualan ini dilakukan atas dua dasar yakni jika kondisi merpati seperti umur dan berat sudah dirasa cukup maka akan dijual, kemudian jika diantara pihak kerjasama sedang membutuhkan uang maka merpati akan dijual tentu dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini didasari karena kerjasama ini dianggap sebagai tabungan :

“Untuk waktunya terserah saya tidak dibatasi, ketika saya butuh uang ya dijual tidak apa-apa (Putra, 2023).”

“Tidak ada batasan waktunya sekiranya sudah gemuk ya dijual (Hamka, 2023).”

7. Sistem Bagi Hasil

Pembagian hasil yang diterapkan oleh kelompok ternak merpati di Desa Lainungan Dalam hal ini porsi bagi hasil yang akan didapat salah satu pihak sudah jelas dan sesuai dengan syarat Mudharabah serta sudah memenuhi prinsip Mudharabah yaitu berbagi keuntungan. Namun dalam pembagian hasil ini bagi sebagian pengelola ada yang merasa dirugikan terutama yang pembagian rata yaitu 50 : 50 karena biaya dan tenaga yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

8. Waktu Kerjasama Tidak Dibatasi

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Lainungan tentunya tidak dibatasi waktu kerjasama antara kedua belah pihak tidak ada batasan dalam kerjasama sistem bagi hasil ini. Pengelola akan terus memelihara merpati-merpati tersebut hingga pemilik modal memutuskan untuk mengakhiri kerja sama. Misalnya, saat menjual merpati, pemilik merpati selalu bias menjual merpatinya sendiri. Saat menjual, pemilik modal masih campur tangan dalam penjualan, sedangkan pengelola tidak diberi hak sepenuhnya dalam pengelolaan hingga saat penjualan. Sehingga penjualan merpati adalah hak sepenuhnya dari pemodal untuk jangka waktu dalam melangsungkan kerjasama tidak dibatasi oleh estimasi bulan atau tahunnya. Namun semuanya dikembalikan kepada kedua belah pihak apakah dari si pemilik modal yang mengambil merpati atau dari pihak peternak yang kemudian mengembalikan merpati tersebut kepada pemiliknya. Jadi dapat diketahui kerjasama tersebut tidak berakhir selama masih ada hewan ternak yang dikelola dari pihak pengelola sendiri. Waktu kerjasama dalam akad bagi hasil hewan ternak tidak ditentukan secara pasti. Sebagaimana yang diungkap oleh Sunre selaku pengelola merpati bahwa:

Sebenarnya lama kontrak kerja sama yang disepakati dengan pihak pemilik itu tergantung kesanggupan pihak peternak, apabila pihak peternak sudah tidak sanggup lagi memelihara ternak tersebut atau pihak pemilik sudah tidak lagi ingin memelihara ternaknya pada peternak, maka kerja sama antara peternak dan pemilik segera dihentikan (Sunre, 2023).

“Waktunya terserah yang ngelola saja saya tidak nentukan. Menurut saya bagi hasil segitu sudah sesuai karena saya tahu tugas pengelola ya berat (Aspar, 2023)”

Sebagaimana waktu kerjasama ini bisa berakhir disebabkan oleh pihak pemodal dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan tertentu merpati akan diminta untuk dijual sehingga waktu kerjasama berakhir atau ketika pemodal merasa kondisi merpati sudah siap untuk dijual maka akan dijual sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama akan tetap berjalan selama masih ada merpati yang ditenak oleh pengelola. Namun ketika semua hewan ternak burung merpati tersebut dijual keseluruhan ataupun dari kedua belah pihak mengambil merpati atau mengembalikannya maka pada saat itu pula waktu kerjasama antara keduanya berakhir. Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama ditentukan bila pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak, sedangkan waktu kerjasama belum berakhir maka tidak akan bisa dipergunakan.

9. Pendapat Masyarakat Mengenai Bagi Hasil Ternak Merpati di Desa Lainungan

Masyarakat umum di Desa Lainungan melihat adanya sistem bagi hasil ternak merpati yang sudah dilakukan sejak turun temurun dalam hal ini pandangan dan pendapat bagi hasil ternak awalnya bagi hasil ternak 50 : 50 namun seiring berjalannya waktu pengelola merasa kurang menutup biaya penegeloan atau pemeliharaan sehingga keuntungan yang diperoleh berat sebelah, terlebih adanya pihak luar Desa Lainungan yang mengelolakan ternaknya di masyarakat Desa Lainungan yang menerapkan bagi hasil 60:40, 65:35 sampai 70:30.

Dalam pembagian hasil ternak yang menurutnya sesuai dan menguntungkan kedua belah pihak adalah 65 : 35 karena mengingat biaya yang dikeluarkan oleh

pemodal untuk membeli pakan tidak sedikit terlebih tenaga yang dikeluarkan untuk proses pemeliharaan. Seperti yang dikatakan oleh pengelola ternak.

*“Kalau menurut saya melihat porsi bagi hasil yang berbeda-beda saya lebih condong yang 65 : 35 karena saya tahu sendiri bagaimana proses perawatan merpati mulai dari awal sampai dijual itu butuh biaya yang cukup banyak untuk membeli pakan serta dibutuhkan tenaga ekstra mengingat saat ini harga jual merpati gak stabil, naik turun dikarenakan kondisi merpati saat ini rawan terkena penyakit yang sampai menyebabkan kematian sehingga resiko kerugian semakin besar oleh karena itu tanggung jawab pengelola lebih besar. Sehingga porsi bagi hasil yang di dapatkan pengelola dan pemodal itu harus sebanding dengan apa yang menjadi tanggungannya “.*⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagi hasil yang adil menurut ketua kelompok ternak yakni 65:35 dengan mempertimbangkan banyak hal seperti biaya perawatan, pakan, harga jual yang tidak stabil hingga kondisi merpati yang tidak menentu. Pembagian hasil tersebut harus sebanding dengan apa yang telah ditanggung masing-masing pihak.

Tabel 4.2 Analisis Kesesuaian Teori dengan Hasil Penelitian Lapangan di Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang.

No	Data	Implementasi	Teori	Kesesuaian
1	Akad	Akad Kerjasama yang terjalin hanya secara lisan dikarenakan rasa kepercayaan yang terjalin tinggi di antara masyarakat	Mudharabah termasuk dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai maka darinya Akad haruslah dituliskan, sebagaimana firman Allah	Tidak Sesuai

⁴⁴ Wawancara dilakukan dengan Bapak Salim selaku masyarakat, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023

		baik antara pihak peternak dengan pemodal di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap	SWT dalam Q.S Al-Baqarah:282	
2	Modal	Modal awal yang di berikan oleh shahibul maal kepada mudharib untuk di kelola pada peternakan burung merpati di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap, berupa uang dan barang (merpati)	Ulama Mashab hanafi membolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang disepakati oleh kedua belah pihak (<i>shahibul mal</i> dan <i>mudharib</i>) saat berakad	Sesuai
3	Resiko	Dalam kerugian yang biasa terjadi dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem bagi hasil ternak merpati. Tanggungan pemodal apabila terdapat merpati yang sakit, mati atau dicuri selama terjadi secara alami. Sedangkan tanggungan pengelola adalah merpati yang mati atau dicuri terhadi sebab kelalaian atau kecurangan dalam beternak.	Syafi'i Antonio, dalam bukunya Bank Sayriah bahwa apabila dalam perjanjian <i>mudharabah</i> mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.	Sesuai
4	Waktu kerjasama	Waktu kerjasama yang dilakukan di Desa Lainungan	Berdasarkan teori Rachmat Syafe'I Praktik	Tidak sesuai

	ma	tidak dibatasi oleh waktu dalam arti bahwa suatu waktu kerjasama akan berakhir jika peternak merpati mengembalikan atau pemilik modal mengambil merpati-merpati tersebut. Jadi bisa disimpulkan waktu kerjasama tidak akan berakhir selama keduanya menjalin akad Kerjasama ternak merpati.	bagi hasil dalam Konsep mudharabah dalam harus memiliki ketentuan waktu atau ketetapan bersama sehingga ada kejelasan terhadap kelanjutan ternak merpati. Sedangkan tidak adanya batasan waktu kerjasama akan menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara keduanya	
5	Nisbah Bagi Hasil	Praktik nisbah hasil dengan dilapangan bahwa bagi hasil ternak merpati yang disepakati oleh pihak peternak dengan pemodal adalah sistem bagi dua dari hasil keuntungan burung merpati.	Menurut Ascarya, besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak monoton diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan pihak bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50 atau 30:70, 60:40, dan bisa pula pada proporsi (Nisbah) lain yang disepakati.	Sesuai
6	Proses Penjualan Merpati Ternak	Praktik penjual burung merpati di Desa Lainungan Kabupaten Sidrap baik dari peternak maupun pemodal bergantung dari kebutuhan keduanya. Dalam artian jika pemodal	Menurut Siah Khosyi'ah Kaidah konsep mudharabah menegaskan bahwa proses penjualan merpati menjadi milik penuh sipengelola untuk	Tidak sesuai

		membutuhkan merpati tersebut maka pemodal yang menjual begitupun sebaliknya.	menjual hasil ternak merpati. Sedangkan pemodal hanya memperoleh keuntungan dari penjualan merpati ternak tanpa harus ikut campur dalam proses penjualan merpati-merpati pemeliharaan.	
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah peneliti



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengembangbiakkan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kerja sama lisan bagi hasil ternak burung di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kerja sama dalam bidang bagi hasil antara pemilik burung dan pemelihara burung. Burung dan modal berasal dari pemilik, sedangkan pemelihara dan perawatan adalah tanggung jawab dari pemelihara burung. Bagi hasil 50:50 berupa anak burung atau dapat juga berupa uang hasil penjualan burung.
2. Jika dianalisis sistem bagi hasil antara pemilik merpati dengan peternak menggunakan konsep Mudharabah di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Dapat dinyatakan bahwa Akad yang terjalin antara shahibul maal dan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan hal ini tidak sesuai dengan konsep mudharabah bahwa dalam berakad harus dalam bentuk tulisan. Kemudian penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai yang bisa dikalkulasi melainkan juga berupa barang (merpati). Sedangkan resiko yang terjadi dalam proses berakad terjadi secara alami maka semua resiko tersebut di tanggung oleh pemilik modal akan tetapi jika kesalahan itu terjadi karena kelalaian atau

kecurangan maka yang menanggung adalah pengelola atau peternak. Selain dari itu waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak mudharabah tersebut. Hal ini bertentangan dengan hadist Nabi saw yang menyebutkan bahwa kerjasama mu'amalah harus mengandung kejelasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Namun jika dianalisis dari model bagi hasil yang ada di Desa Lainungan ini sudah sesuai dengan kaidah akad Mudharabah dalam fiqh muamalah karena hasil yang dibagi sudah berupa keuntungan (*profit*) serta pembagian nisbah nya adalah margin/ keuntungannya dibagi rata 50:50. Dan terakhir pada Proses penjualan, ada sedikit perbedaan dengan kaidah mudharabah, dalam hal ini pemilik modal yang memiliki hak untuk menjual ternak yang dikelola, yang seharusnya sipengelola yang mempunyai hak seluruhnya. Dengan demikian sistem bagi hasil antara pemilik burung merpati dengan peternak menggunakan konsep Mudharabah di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya menggunakan konsep mudharabah.


B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian di samping, maka penulis memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam akad *mudharabah* antara pemilik burung dan pemelihara burung sebaiknya ada perjanjian tertulis, agar apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syari'at Islam. Dan kepada aparaturnya Desa Lainungan Kecamatan Watang

Pulu supaya peternak burung dan lain-lain mendapatkan informasi atau penyuluhan dan perawatan yang baik. Sejalan dengan program dari pemerintah tersebut masyarakat Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan tingkat kualitas dari hewan pemelihara dapat lebih baik lagi.

2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang hendaknya dapat meningkatkan dakwah dan peran sertanya terutama mengenai masalah muamalah yang berkaitan dengan kegiatan usaha kerjasama bagi hasil melalui budi daya pengembangbiakan ternak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

A, Fuchan, *Pengantar Penelitian dalam pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abdul, Muhammad, *Metode Penefitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002.

Al Bussam, Abdullah bin Abdurrahman, *syarah bulughul Maram, Penerjemah Thahirin Suparta*, Jakarta: Pustaka azzam, 2006

Al-jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 2006

Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Islami*, Bandung: Alvabeta, 2003.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh al islam wal adilatuhu*, juz IV

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Artinya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010

- Iqbal, Zamir, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008
- Irmawati, Arisan Tembak Pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare (Tinjauan Hukum Islam). (Skripsi : Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare, 2013)
- Isnaini, Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015
- Juwita, Maemuna (2021) *Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan pemilik bagang di desa Bojo di tinjau dari perspektif imam Syafi'i*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- M. Ali Rusdi Bedong, *Foqh Muamalah Kontemporer*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, *Akuntansi Bank Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* Makassar: Masagena Press, 2011.
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet3, Jakarta: Ghaila Indonesia, 1988.
- Nawawi, Prof. Dr. H. Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor; Ghaila Indonesia, 2012
- Qal'ahji, M. Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab ra*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Rachmad, Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Roslina, Roslana (2022) *Sistem Bagi Hasil antara Sawi Lopi dengan Punggawa Lopi di Desa Kupa Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Rusdaya Basri, *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Jurnal Syariah dan Hukum, 2018

Hj. Sunuwati dan Rahmawati, *Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 12, no. 02 (2017), h. 113.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014

Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, Medan: IAIN Press, 2014

Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2006

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Suyanto, Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada, 2005

Wiyono, Slamet, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Zuriah, Nurul, *Metode Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara,

LAMPIRAN



Lampiran I Permohonan Izin Penelitian Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1550/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023
Sifat : Biasa
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Misnah Mahes
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 15 Maret 2001
NIM : 19.2200.058
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jalan lasinrang, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 14 Juni 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001

Lampiran II Rekomendasi Penelitian DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 333/IP/DPMTSP/6/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **MISNAH MAHES** Tanggal **27-06-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1550/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **14-06-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MISNAH MAHES**
ALAMAT : **JALAN LASINRANG, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGEMBANGBIAKAN TERNAK BURUNG MERPATI (STUDI KASUS DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **DESA LAINUNGAN**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **28 Juni 2023 s.d 28 Juli 2023**

Zin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 27-06-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA DESA LAINUNGAN
2. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Lampiran III Instrumen Penelitian



NAMA : MISNAH MAHES
NIM : 19.2200.058
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PENGEMANGBIAKAN TERNAK BURUNG MERPATI (STUDI KASUS DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDRAP)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem bagi hasil diketahui oleh *shāhibul māl* mal dan *mudhārib* ?
2. Berapa keuntungan (nisbah) yang ditetapkan ketika akad atau perjanjian dimulai ?
3. Apa hak dan kewajiban pengelola dan pemodal dalam sistem bagi hasil ?
4. Apa alasan *shāhibul māl* dan *mudharib* bekerjasama dengan peternak ?
5. Apakah seorang *mudhārib* memiliki kendala dalam memelihara burung merpati?
6. Apakah kedua pihak ini saling percaya dalam bekerjasama?
7. Berapa modal yang harus dikeluarkan *shāhibul māl* untuk membeli telur burung merpati/ sepasang burung merpati ?
8. Berapa jangka waktu yang dihabiskan sehingga burung merpati tersebut bisa dijual?
9. Apakah jika burung merpati dalam keadaan sakit sering diperiksa oleh dokter hewan?
10. Apa tanggapan dari pemilik modal dan peternak burung merpati mengenai usaha tersebut?


11. Apakah keadaan ekonomi rumah tangga kedua pihak ini khususnya pengelola mengalami peningkatan atau biasa saja setelah melakukan usaha ini?
12. Bagaimana kelanjutan praktek bagi hasil jika salah satu pihak meninggal ?
13. Apakah peternak burung merpati memiliki pekerjaan sampingan selain mengelola merpati?
14. Apa saja macam-macam merpati yang dipelihara?
15. Apakah dalam kerjasama seperti ini pemberi modal dan pengelola sering terjadinya perselisihan?

Parepare, 18 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. H. Mahsyar, M.Ag)
NIP. 19621231 199103 1 032


(Wahidin, M.HI)
NIP. 19711004 200312 1 002

Lampiran IV Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aspar

Alamat : Jl. Data'e

Agama : Islam

Usia : 47

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Misnah Mahes yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra
Alamat : Jl. Data'e
Agama : Islam
Usia : 30

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Misnah Mahes yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noldy
Alamat : J. Poros Parepare - Pappang ,Ulualé
Agama : Islam
Usia : 42

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Misnah Mahes yang sedang melakukan penelitian berjudul “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Adi*
Alamat : *Jl. Jend. Sudirman*
Agama : *Islam*
Usia : *45*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Misnah Mahes yang sedang melakukan penelitian berjudul “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



IAIN
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irsan

Alamat : Jl. Andi Pakkanna

Agama : Islam

Usia : 33

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Misnah Mahes yang sedang melakukan penelitian berjudul “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

Irsan

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunre

Alamat : Jl. Maktirotsasi , Kec. Watang Pulu

Agama : Islam

Usia : 40

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Misnah Mahes yang sedang melakukan penelitian berjudul “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

stwb

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamka

Alamat : Jl. poros pare Sidrap KM.10 Mattirotsi , pangkajene

Agama : Islam

Usia : 45th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Misnah Mahes yang sedang melakukan penelitian berjudul “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

Lampiran V Dokumentasi





Lampiran VI Surat Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
DESA LAINUNGAN
Jl. Jend. Sudirman No. Kode Pos 91661

SURAT IZIN PENELITIAN

No.140.450/ 154 - DL/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Lainungan menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : MISNAH MAHES
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 22 TAHUN
Pekerjaan : MAHASISIWA(INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI)
Alamat : JALAN LASINRANG, KEC SOREANG,KOTA PARE PARE

Nama tersebut diatas Di Berikan Izin Untuk Melaksanakan Penelitian Di Desa Lainungan Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang

Dengan Judul Penelitian : ANALISIS AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGEMBANGBIAKAN TERNAK BURUNG MERPATI (STUDI KASUS DESA LAINUNGAN KABUPATEN SIDRAP

Nama Lembaga / Universitas : ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE
Lama Penelitian : 28 Juni 2023 s/d 28 Juli 2023
Lokasi : Dusun I,II dan Dusun III

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lainungan, 14 Juli 2023
KEPALA DESA LAINUNGAN



BIOGRAFI PENULIS



Misnah Mahes lahir pada tanggal 15 Maret 2001 di Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Ketiga dari 7 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Mahis dan Ibu Husnawati. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 2 Parepare Lulus pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di UPT SMP 2 Parepare Lulus tahun 2016 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 4 Parepare Lulus tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Baznas Kabupaten Pangkep dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jangan-Jangan Kelurahan Pujananting Kecamatan Barru Kabupaten Barru Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2023 dengan judul skripsi “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Desa Lainungan Kabupaten Sidrap)”.

